

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan untuk menjelaskan secara garis besar adanya permasalahan dan persoalan terhadap pengelolaan sumber daya ikan dilaut dan perairan adalah :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan penangkapan ikan di laut, sebagai berikut :
 - a. Dampak krisis perekonomian yang berkepanjangan dan belum dapat teratasi juga melahirkan fenomena baru dengan meluasnya ketidakpuasan masyarakat dan cukup banyak yang menjadi korban diantaranya penurunan bahkan hilangnya kesempatan lapangan kerja, terganggunya pergerakan ekonomi juga ketidaknyamanan pada kegiatan interaksi sosial masyarakat.
 - b. Adanya proses penegakan hukum yang masih diwarnai adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu pada berbagai tahapan proses penegakan hukum, mulai dari petugas dilapangan sampai hal putusan di pengadilan yang kurang konsisten menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.
 - c. Potensi kelautan dan perikanan di Indonesia yang melimpah terkandung di dalamnya mengundang kapal-kapal penangkap ikan leluasa untuk menjarah secara besar-besar sumberdaya ikan termasuk kapal nelayan asing.

- d. Kelemahan-kelemahan baik dari perundang-undangan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan serta pengamanan terhadap sumberdaya ikan.
- e. Teknologi yang dipakai oleh kapal penangkap ikan memiliki keunggulan sarana operasional sehingga dapat mengambil ikan dengan mudah dan aman tanpa dibatasi sesuai yang dikendaki.

Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap tindak pidana perikanan di wilayah perairan, meliputi :

- a. keterbatasan anggaran negara menyebabkan belum memadainya atau mencukupi untuk mendukung tugas-tugas operasional dan untuk melakukan pemeliharaan serta perawatan kapal maupun dalam peningkatan kesejahteraan anggota Kepolisian (Kepolisian Perairan).
- b. Kesempatan mengikuti pendidikan kejuruan yang sangat terbatas serta terbatasnya sumberdaya pusat pendidikan Kepolisian Perairan.
- c. Terbatasnya sarana dan prasana kapal untuk melakukan kegiatan patroli serta kondisi kapal yang ada sudah tua dan sudah tidak layak pakai lagi.
- d. Sulitnya pengadaan suku cadang apabila kapal mengalami kerusakan / kendala.
- e. Terbatasnya teknologi kelautan di dalam negeri, sehingga mempengaruhi dalam hal pemeliharaan pangkalan dan sarana maupun prasarana Kapal Polri.

2. Upaya Direktorat Polair Babinkam Polri selaku aparat penegak hukum untuk memberantas pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, yaitu :

a. Secara konsepsional

Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tindakan Kepolisian yang bersifat preventif dan represif melalui penggelaran kekuatan serta dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat perairan.

b. Secara operasional

Direktorat Kepolisian Perairan selaku aparat pengemban fungsi Kepolisian di wilayah perairan dalam upaya penanggulangan gangguan kamtibmas khususnya illegal fishing, kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Perairan dalam menanggulangi hal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan rutin Kepolisian.
- 2) Kegiatan pola khusus kendali pusat.

Kepolisian Republik Indonesia dengan mengedepankan Kepolisian Perairan sebagai ujung tombak untuk melakukan langkah dengan program kegiatan secara rutin sepanjang tahun, maupun kegiatan khusus untuk penanggulangan peningkatan setiap ancaman gangguan. Direktorat Polair Babinkam Polri dalam mensinergiskan penegakan hukum di laut, antara lain ditempuh melalui :

- 1) Pemahaman yang sama terhadap substansi hukum dan kompetensi Polri.

- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral.

B. Saran

1. Terhadap aparat pengamanan, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan yang diharapkan :
 - a. Aturan hukum yang mudah dipahami.
 - b. Melakukan koordinasi kerjasama lintas sektoral.
 - c. Tidak terjadi konflik kepentingan.
 - d. Pemahaman tentang kompetensi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Agar pemerintah Indonesia menambahkan anggaran negara untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Direktorat Kepolisian Perairan, supaya dapat mencukupi dalam mendukung tugas-tugas operasional dan untuk melakukan pemeliharaan serta perawatan kapal maupun dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Kepolisian, sehingga tidak mengakibatkan pandangan negatif seperti penyelewengan terhadap tugas yang sedang dilaksanakan dilapangan dan pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada aparat Kepolisian untuk mengikuti pendidikan/kejuruan serta memperbanyak pusat pendidikan Kepolisian Perairan.
3. Penambahan sarana berupa Kapal Patroli Polisi berteknologi modern/canggih untuk dapat mengcover luas wilayah perairan Indonesia yang memiliki tantangan tugas berat dan seimbang dengan daya jelajah ke laut lepas dan teritorial Indonesia.
4. Agar Kepolisian Perairan mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat pengawas supaya dapat menjadi Polisi bagi dirinya sendiri

untuk menambah kekuatan dalam pengamanan kejahatan tindak pidana perikanan dan memberikan pembinaan serta pelatihan kepada masyarakat perairan dalam rangka mencegah kejahatan dan pelanggaran di laut, sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas di wilayah perairan Indonesia.

5. Perlu segera adanya juga informasi yang dapat diakses oleh seluruh komponen yang terkait sehingga tercipta efektif dan efisien dalam penjabaran di tempat tugas.

